



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap	: SUHENDRI alias AHONG bin SAMSUDIN.
Tempat lahir	: Bojonegoro.
Umur / tanggal lahir	: 38 tahun / 2 Desember 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
K e b a n g s a a n	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Bandar RT. 24 RW. 04, Desa Batokan, Kecamatan
A g a m a	: Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
P e k e r j a a n	: Islam.
P e n d i d i k a n	: Wiraswasta.
	: SMP.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 /PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.05/O.5.16/Ep.2/ 01 / 2017. tanggal 12 Januari 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 14 / Pid.B / 2016 / PN Bjn tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 04/ BJN / Ep.2 / 01 /2017 tanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRI alias AHONG Bin. SAMSUIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 303 ayat (1) ke. 2 KUHP., dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUHENDRI alias AHONG Bin. SAMSUDIN, dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi biru berisi SMS tombakan nomor togel. Dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi silver berisi SMS tombakan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. 03/ BJN / Ep.2 / 01 /2017 tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana berikut :

----- Bahwa terdakwa SUHENDRI alias AHONG Bin. SAMSUDIN pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember Tahun 2016, bertempat di dalam rumah terdakwa Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut : \_

Pada awalnya terdakwa SUHENDRI alias. AHONG di rumahnya menyiapkan 1 (satu) buah Hand Phone untuk menerima pesan singkat (SMS) pembeli/penombok nomor togel dari para pengecer/penerima titipan tersebut mengirim pembelian nomor togel melalui pesan singkat SMS ke nomor Hand Phone terdakwa selaku pengepul, tanpa mendapat izin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Mulai jam 13.00 wib setelah ada pembeli/penombok melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON selaku pengecer/penerima titipan, untuk uangnya belakangan setelah bukaan, sekira jam 16.30 wib nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone. Selanjutnya oleh saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan lima kali dibuka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, yang mengikuti undian dari Negara Singapura, sedangkan yang mengikuti undian dari Hongkong mulai jam 19.30 wib setelah ada pembeli/penombok melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON selaku pengecer/penerima titipan, untuk uangnya belakangan setelah bukaan, sekira jam 21.30 wib nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone. Selanjutnya oleh saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, selanjutnya oleh terdakwa nomor-nomor tersebut setelah direkap dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone Sdr. YANI (melarikan diri belum tertangkap) selaku Bandar, dalam seminggu dilakukan tujuh kali dibuka hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu, uang hasil penjualan togel dari para pembeli/penombok disetorkan/totalan dari saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON kepada pengepul terdakwa SUHENDRI alias AHONG setiap hari Selasa dan Jum'at, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah (komisi)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 % dari total omset hasil penjualan tiap hari bukan baik untuk Singapura maupun Hongkong rata-rata Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) terdakwa mendapat upah (komisi) Rp.150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari bukan, dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan untuk besarnya hadiah yang diterima oleh pemasang sama apabila tepat dua angka mendapatkan hadiah sebesar 60 kali lipat dari besarnya uang pembelian, apabila tepat tiga angka mendapat hadiah sebesar 350 kali lipat dari besarnya uang pembelian dan apabila tepat empat angka mendapat hadiah sebesar 2.500 kali lipat dari besarnya uang pembelian, yang dibayar Bandar melalui terdakwa, apabila nomor togel yang keluar tidak cocok dengan nomor/angka yang dibeli maka Uangnya menjadi milik Bandar yang bersifat Untung-untungan tidak memerlukan keahlian khusus, namun pada saat terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang saksi SUGIHARTO dan saksi FRENDIK ERDIANTO, SH. (anggota Polres Bojonegoro) melakukan Penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi biru berisi SMS nomor rekapan tombol togel dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi silver yang berisi SMS tombol nomor toegl, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 303 ayat (1) ke. 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**I. Saksi SUGIHARTO :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib , bertempat di rumah Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel sebagai pengepul .
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Kec. Kasiman marak terjadi perjudian jenis togel, kemudian dilakukan penyelidikan/pengamatan setelah jelas ada perjudian togel jenis Singapura dan Hongkong yang dilakukan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON sebagai pengecer dan sewaktu dilakukan penangkapan ditanya sebagai pengepulnya bernama SUHENDRI alias AHONG alamat Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro.

- Bahwa terdakwa sewaktu ditanya kapasitasnya saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON hanya sebagai pengecer dan Sdr. TAJI dan MBAH TUR, melarikan diri belum tertangkap, sedangkan terdakwa sebagai pengepul, sebagai Bandarnya Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan caranya setelah ada pemasang/pembeli yang melalui pesan singkat (SMS) angka/nomor dan besarnya uang taruhan, ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, setelah tidak ada pembeli/penombok nomor-nomor tersebut direkap kemudian dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengikuti undian dari Negara Singapura Mulai jam 13.00 wib sampai jam 16.30 wib. untuk uangnya belakangan setelah bukaan, lalu nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone. Selanjutnya oleh saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan lima kali dibuka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa yang mengikuti undian dari Hongkong mulai jam 19.30 wib setelah ada pembeli/penombok melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, untuk uangnya belakangan setelah bukaan, sekira jam 21.30 nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone.
- Bahwa selanjutnya dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan tujuh kali dibuka hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.
- Bahwa uang hasil penjualan togel dari para pembeli/penombok disetorkan/totalan kepada pengepul terdakwa SUHENDRI alias AHONG setiap hari Selasa dan Jum'at.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap sebagai pengepul undian nomor togel SINGAPURA dan HONGKONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
  - Bahwa pembeli/pemasang uangnya diserahkan belakangan setelah bukaan sekira jam 18.30 wib. setiap hari Selasa dan Jum'at saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON setor/totalan uang hasil penjualan togel di rumah terdakwa SUHENDRI alias AHONG sebagai Pengepul setelah dipotong komisi 10 %, selanjutnya terdakwa disetorkan kepada Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap dipotong 5 %
  - Bahwa keterangan terdakwa omset setiap hari rata-rata Rp. 3.000.000, 00, terdakwa mendapat upah 5 % mendapat komisi/upah sekira Rp. 150.000, 00 setiap hari bukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
  - Bahwa saksi menerangkan judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.
  - Bahwa caranya apabila cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 kali dari besarnya uang tombakan, apabila cocok 3 angka mendapat kelipatan 350 kali dari besarnya uang tombakan, dan apabila cocok 4 angka mendapat kelipatan 2500 kali dari besarnya uang tombakan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

II. Saksi FRENDIK ERDIANTO (keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik) pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib , bertempat di rumah Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel sebagai pengepul .
- Bahwa terdakwa sewaktu ditanya kapasitasnya saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON hanya sebagai pengecer sedangkan terdakwa sebagai pengepul, sebagai Bandarnya Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan caranya setelah ada pemasang/pembeli yang melalui pesan singkat (SMS) angka/nomor dan besarnya uang taruhan, ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, setelah tidak ada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembeli/penombok nomor-nomor tersebut direkap kemudian dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengikuti undian dari Negara Singapura Mulai jam 13.00 wib sampai jam 16.30 wib. untuk uangnya belakangan setelah bukaan, lalu nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone. Selanjutnya oleh saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan lima kali dibuka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa yang mengikuti undian dari Hongkong mulai jam 19.30 wib setelah ada pembeli/penombok melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, untuk uangnya belakangan setelah bukaan, sekira jam 21.30 nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone.
- Bahwa selanjutnya dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan tujuh kali dibuka hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.
- Bahwa uang hasil penjualan togel dari para pembeli/penombok disetorkan/totalan kepada pengepul terdakwa SUHENDRI alias AHONG setiap hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap sebagai pengepul undian nomor togel SINGAPURA dan HONGKONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa pembeli/pemasang uangnya diserahkan belakangan setelah bukaan sekira jam 18.30 wib. setiap hari Selasa dan Jum'at saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON setor/totalan uang hasil penjualan togel dirumah terdakwa SUHENDRI alias AHONG sebagai Pengepul setelah dipotong komisi 10 %, selanjutnya terdakwa disetorkan kepada Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap dipotong 5 %
- Bahwa keterangan terdakwa omset setiap hari rata-rata Rp. 3.000.000, 00, terdakwa mendapat upah 5 % mendapat komisi/upah sekira Rp. 150.000, 00 setiap hari bukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.
- Bahwa caranya apabila cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 kali dari besarnya uang tombokan, apabila cocok 3 angka mendapat kelipatan 350 kali dari besarnya uang tombokan, dan apabila cocok 4 angka mendapat kelipatan 2500 kali dari besarnya uang tombokan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### III. Saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wib , bertempat di pinggir jalan Dusun Balungcop Desa Tembeling Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, telah ditangkap.
- Bahwa saksi jualan togel jenis Singapura dan Hongkong sebagai pengecer dan sebagai pengepul terdakwa SUHENDRI als. AHONG. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi/pengembangan terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi sewaktu ditanya kapasitasnya hanya sebagai pengecer/perima titipan sebagai pengepul Sdr. SUHENDRI alias AHONG, selanjutnya melakukan penangkapan sewaktu dirumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan caranya setelah ada pemasang/pembeli yang melalui pesan singkat (SMS) angka/nomor dan besarnya uang taruhan, ke nomor Hand Phone saksi, setelah tidak ada pembeli/penombok nomor-nomor tersebut direkap kemudian dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengikuti undian dari Negara Singapura Mulai jam 13.00 wib sampai jam 16.30 wib. untuk uangnya belakangan setelah bukaan, lalu nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone. Selanjutnya dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan lima kali dibuka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa yang mengikuti undian dari Hongkong mulai jam 19.30 wib setelah ada pembeli/penombok melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone saksi, untuk uangnya belakangan setelah bukaan, sekira jam 21.30 nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya oleh saksi dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan tujuh kali dibuka hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.
- Bahwa uang hasil penjualan togel dari para pembeli/penombok disetorkan/totalan kepada pengepul terdakwa SUHENDRI alias AHONG setiap hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sewaktu ditangkap sebagai pengepul undian nomor togel SINGAPURA dan HONGKONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa pembeli/pemasang uangnya diserahkan belakangan setelah bukaan sekira jam 18.30 wib. setiap hari Selasa dan Jum'at saksi setor/totalan uang hasil penjualan togel di rumah terdakwa SUHENDRI alias AHONG sebagai Pengepul setelah dipotong komisi 10 %.
- Bahwa keterangan terdakwa omset setiap hari rata-rata Rp. 1.000.000, 00, terdakwa mendapat upah 10 % mendapat komisi/upah sekira Rp. 100.000, 00 setiap hari bukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.
- Bahwa caranya apabila cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 kali dari besarnya uang tombakan, apabila cocok 3 angka mendapat kelipatan 350 kali dari besarnya uang tombakan, dan apabila cocok 4 angka mendapat kelipatan 2500 kali dari besarnya uang tombakan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi biru berisi SMS tombakan nomor togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib , bertempat di rumah Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan judi jenis togel sebagai pengepul ;
- Bahwa yang ditangkap duluan saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON sebagai pengecer dan sewaktu ditanya sebagai pengepulnya bernama SUHENDRI

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias AHONG alamat Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro selanjutnya terdakwa ditangkap dirumahnya.

- Bahwa terdakwa sewaktu ditanya kapasitasnya saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON hanya sebagai pengecer dan Sdr. TAJI dan MBAH TUR, melarikan diri belum tertangkap, sedangkan terdakwa sebagai pengepul, sebagai Bandarnya Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya setelah ada pemasang/pembeli yang melalui pesan singkat (SMS) angka/nomor dan besarnya uang taruhan, ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, setelah tidak ada pembeli/penombok nomor-nomor tersebut direkap kemudian dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengikuti undian dari Negara Singapura Mulai jam 13.00 wib sampai jam 16.30 wib. untuk uangnya belakangan setelah bukaan, lalu nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone. Selanjutnya oleh saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan lima kali dibuka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa yang mengikuti undian dari Hongkong mulai jam 19.30 wib setelah ada pembeli/penombok melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, untuk uangnya belakangan setelah bukaan, sekira jam 21.30 nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone.
- Bahwa selanjutnya dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan tujuh kali dibuka hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.
- Bahwa uang hasil penjualan togel dari para pembeli/penombok disetorkan/totalan kepada pengepul terdakwa SUHENDRI alias AHONG setiap hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap sebagai pengepul undian nomor togel SINGAPURA dan HONGKONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa pembeli/pemasang uangnya diserahkan belakangan setelah bukaan sekira jam 18.30 wib. setiap hari Selasa dan Jum'at saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON setor/totalan uang hasil penjualan togel dirumah terdakwa SUHENDRI alias AHONG sebagai Pengepul setelah dipotong komisi 10 %,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa disetorkan kepada Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap dipotong 5 %

- Bahwa keterangan terdakwa omset setiap hari rata-rata Rp. 3.000.000, 00, terdakwa mendapat upah 5 % mendapat komisi/upah sekira Rp. 150.000, 00 setiap hari bukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa caranya apabila cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 kali dari besarnya uang tombakan, apabila cocok 3 angka mendapat kelipatan 350 kali dari besarnya uang tombakan, dan apabila cocok 4 angka mendapat kelipatan 2500 kali dari besarnya uang tombakan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi biru berisi SMS tombakan nomor togel. Dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi silver berisi SMS tombakan nomor togel. dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi biru yang berisi SMS tombakan nomor togel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver yang berisi SMS tombakan nomor togel ;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib , bertempat di rumah Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro, telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan judi jenis togel sebagai pengepul ;
- Bahwa benar yang ditangkap duluan saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON sebagai pengecer dan sewaktu ditanya sebagai pengepulnya bernama SUHENDRI alias AHONG alamat Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro selanjutnya terdakwa ditangkap dirumahnya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar terdakwa sewaktu ditanya kapasitasnya saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON hanya sebagai pengecer dan Sdr. TAJI dan MBAH TUR, melarikan diri belum tertangkap, sedangkan terdakwa sebagai pengepul, sebagai Bandarnya Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan caranya setelah ada pemasang/pembeli yang melalui pesan singkat (SMS) angka/nomor dan besarnya uang taruhan, ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, setelah tidak ada pembeli/penombok nomor-nomor tersebut direkap kemudian dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan judi yang mengikuti undian dari Negara Singapura Mulai jam 13.00 wib sampai jam 16.30 wib. untuk uangnya belakangan setelah bukaan, lalu nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone. Selanjutnya oleh saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan lima kali dibuka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa benar judi yang mengikuti undian dari Hongkong mulai jam 19.30 wib setelah ada pembeli/penombok melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON, untuk uangnya belakangan setelah bukaan, sekira jam 21.30 nomor-nomor tersebut direkap di tulis/diketik dalam Hand Phone.
- Bahwa benar selanjutnya dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG selaku pengepul, dalam seminggu dilakukan tujuh kali dibuka hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.
- Bahwa benar uang hasil penjualan togel dari para pembeli/penombok disetorkan/totalan kepada pengepul terdakwa SUHENDRI alias AHONG setiap hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap sebagai pengepul undian nomor togel SINGAPURA dan HONGKONG tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa benar pembeli/pemasang uangnya diserahkan belakangan setelah bukaan sekira jam 18.30 wib. setiap hari Selasa dan Jum'at saksi MUHAMAD ARIS SUBCHAN alias GOGON setor/totalan uang hasil penjualan togel dirumah terdakwa SUHENDRI alias AHONG sebagai Pengepul setelah dipotong komisi 10

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%, selanjutnya terdakwa disetorkan kepada Sdr. YANI melarikan diri belum tertangkap dipotong 5 %

- Bahwa benar keterangan terdakwa omset setiap hari rata-rata Rp. 3.000.000, 00, terdakwa mendapat upah 5 % mendapat komisi/upah sekira Rp. 150.000, 00 setiap hari bukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar saksi menerangkan judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.
- Bahwa benar caranya apabila cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 kali dari besarnya uang tombokan, apabila cocok 3 angka mendapat kelipatan 350 kali dari besarnya uang tombokan, dan apabila cocok 4 angka mendapat kelipatan 2500 kali dari besarnya uang tombokan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi biru berisi SMS tombokan nomor togel. Dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam kombinasi silver berisi SMS tombokan nomor togel. dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa SUHENDRI Als AHONG Bin SAMSUDIN dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

## Ad. 2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tidak berhak* berarti tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara aquo karena perjudian berdasarkan ketentuan undang-undang harus ada izin dari yang berwenang, maka pengertian *berhak* dalam perkara ini adalah harus dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib , bertempat di rumah Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel sebagai pengepul tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi ,atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, . :

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya. Jadi unsur dengan sengaja merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal, 08 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Dusun Bandar Rt.24 Rw.04 Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer tanpa ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara setelah ada pemasang/pembeli yang melalui pesan singkat (SMS) angka/nomor dan besarnya uang taruhan, ke nomor Hand Phone saksi M ARIS SUBCHAN, setelah tidak ada pembeli/penombok oleh terdakwa nomor-nomor tersebut direkap kemudian dikirim melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Hand Phone milik terdakwa SUHENDRI alias AHONG, dan terdakwa kemudian mengirimkan kepada sdr. YANI (belum tertangkap), apabila cocok 2 angka mendapat kelipatan 60 kali dari besarnya uang tombokan, apabila cocok 3 angka mendapat kelipatan 350 kali dari besarnya uang tombokan, dan apabila cocok 4 angka mendapat kelipatan 2500 kali dari besarnya uang tombokan. Bahwa judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan. Bahwa benar terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk perjudian nomor togel tersebut, yaitu sebagai pengecer tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum :-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian;

### Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver ;

Mengenai Barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRI alias AHONG bin SAMSUDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi biru yang berisi SMS tombokan nomor togel;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver yang berisi SMS tombokan nomor togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 10 februari 2017 oleh kami Khamim Thohari, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, SH., dan Isdaryanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Suhardono, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjamal, SH.

Khamim Thohari, SH., M.Hum.

ttd

Isdaryanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Anam, SH.

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya  
Wakil Panitera,

K I S W A D I, SH.

Nip. 19611104 198603 1 004

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)